

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan yang diuraikan pada Bab IV dapat ditarik kesimpulan dan saran tentang Evaluasi Pengendalian Intern atas Prosedur Pemberian Kredit di Bank Mandiri Cabang R Sukamto Palembang yang telah dilakukan pada rumusan masalah, landasan teori, dan data yang diperoleh dan dibahas pada pembahasan maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Penerapan unsur-unsur pengendalian intern atas prosedur pemberian kredit pada Bank Mandiri Cabang R Sukamto Palembang adanya evaluasi yang telah dilakukan dinilai kurang memadai dan tidak efektif, hal ini dikarenakan:

- a. Penerapan unsur lingkungan pengendalian pada Bank Mandiri Cabang R Sukamto dinilai kurang memadai, hal ini dikarenakan belum memiliki kode etik perilaku dan pendoman tentang manajemen yang berpatutan dengan pihak internal yaitu Bank Indonesia.
- b. Penerapan unsur penarikan risiko pada Bank Mandiri Cabang R Sukamto dinilai cukup memadai. Namun untuk Bank Mandiri Cabang R Sukamto belum menerapkan peraturan Bank Indonesia yang menentukan besar kecilnya tingkat kesehatan bank terhadap kredit macet, hal ini dikarenakan berdampak pada kenaikan kredit macet dari tahun 2012, 2013, dan 2014 sehingga menimbulkan kenaikan kredit tiap tahunnya.
- c. Penerapan unsur aktivitas pengendalian pada Bank Mandiri Cabang R Sukamto dinilai kurang memadai. Hal ini dikarenakan masih adanya perangkapan tugas fungsi kredit dalam pelaporan dan pencatatan dan juga Bank Mandiri Cabang R Sukamto belum menimalisirkan laporan debitur dan atau nilai yang sama pada kredit sebelumnya dengan tujuan agar besarnya kredit yang sekarang dapat memenuhi permintaan debitur agar tercapainya kredit yang sehat dan mengurangi debitur yang berbuat curang yang tidak bertanggung jawab membayar atau melunasi peminjaman yang sudah sesuai perjanjian bank.
- d. Penerapan Unsur Informasi dan Komunikasi pada Bank Mandiri Cabang R Sukamto dinilai Cukup memadai. Namun hal ini Bank Mandiri Cabang R Sukamto dikarenakan pihak internal pada Bank Mandiri berasal dari kantor pusat yang ditugaskan di kantor

wilayah yaitu Regional Internal Control (RIC), bertugas mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan perkreditan termasuk proses pemberian kredit, kualitas kredit yang diberikan serta kepatuhan terhadap kebijakan perkreditan secara teratur dan tepat waktu dan sementara pada pihak Eksternal yaitu Bank Indonesia tidak mengetahui proses kelanjutan dari internal yang terdapat dipusat yang bertugas menyampaikan informasi pemberian kredit dan hasil verifikasi dari kebenaran proses pemberian kredit.

- e. Penerapan Unsur Pemantauan pada Bank Mandiri Cabang R Sukamto dinilai kurang memadai. Hal ini dikarenakan Bank Mandiri Cabang R Sukamto tidak menerapkan peraturan tentang Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yaitu Bank melakukan Pendekatan Standard dan Kompleks wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk proses pemantauan kepada debitur dan wajib melakukan pendekatan standard dan pendekatan kompleks secara harian terhadap proses pemberian kredit.

5.2 Saran

Mengingat betapa pentingnya kredit untuk masyarakat dalam menunjang kebutuhan publik, Bank Mandiri harus meningkatkan nilai-nilai integritas pada pengendalian intern atas prosedur pemberian kredit, hal ini dikarekan Bank Mandiri Cabang R Sukamto harus menerapkan peraturan yang ada pada Bank Indonesia sebagai pendoman Bank Umum yang layak dan dapat dipercaya masyarakat agar ke depannya Bank Mandiri mampu menimalisirkan angka-angka kredit macet pada debitur dan juga Bank Mandiri dapat menjaga kesehatan Bank itu sendiri agar tidak terjadi penutupan kantor cabang atau permasalahan yang lebih besar pada tahun berikutnya atau periode kedepannya maka dari itu Bank Mandiri harus meningkat unsur-unsur pengendalian intern, hal ini dapat dilihat dari kelima unsur pengendalian intern yang harus di tingkatkan kedepannya:

- a. Unsur Lingkungan Pengendalian sebaiknya Manajemen Bank Mandiri Cabang R Sukamto harus ikut terlibat juga dalam memutuskan debitur yang layak dan dapat dipercaya dan Manajemen harus meningkatkan tindakan secara intensif kepada karyawan agar mengurangi karyawan yang berbuat tidak jujur.
- b. Untuk Unsur Penaksiran Risiko Bank Mandiri harus menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia tentang angka persentase kredit macet sehingga bank sudah mewaspadai bila kenaikan kredit tersebut sudah mengganggu kesehatan pada Bank Mandiri Cabang R Sukamto.

- c. Untuk Unsur aktivitas Pengendalian sebaiknya Bank Mandiri Cabang R Sukanto memisahkan antara fungsi kredit dan fungsi akuntansi dalam menganalisa prosedur pemberian kredit kepada debitur dan bank mandiri harus melakukan *mark-up* terhadap laporan keuangan debitur untuk memenuhi kebutuhan debitur kedepannya.
- d. Unsur Informasi dan komunikasi sebaiknya Bank Mandiri Cabang R Sukanto harus mengverifikasi kepihak eksternal dalam persetujuan pemberian kredit kepada debitur dan Bank Mandiri Cabang R Sukanto juga harus melakukan persetujuan kepada Bank Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia.
- e. Unsur Pemantauan Sebaiknya Bank Mandiri melakukan pendekatan kompleks dan standar dalam pemantauan setelah kredit dicairkan dan Bank Mandiri juga melibatkan pihak eksternal yaitu Bank Indonesia dalam memutuskan persetujuan kredit yang ingin dicairkan agar dalam proses pemantauan pihak internal dan eksternal bertanggung jawab kepada debitur yang mendapatkan pinjaman kredit tersebut.